



**PERSEPSI PRODUSEN HOME INDUSTRI BIDANG PANGAN TERHADAP
PENERAPAN SISTEM JAMINAN HALAL DI KOTA MATARAM**

Oleh
Nurul Farikhatir Rizkiyah
Politeknik pariwisata Lombok
Email: farikhatirrizkiyah.nurul@gmail.com

Abstract

This study aims to: (1) analyze the perception of Home Industry producers and (2) analyze the implementation of the Halal Assurance System on Home Industry Products in the Food Sector. This research is a qualitative research. The research sources used in this study were the LPPOM MUI of West Nusa Tenggara Province, the Department of Cooperatives in the City of Mataram and 6 producers of Home Industry in the Food Sector in the City of Mataram. The results showed that: (1) home industry producers in the food sector in the city of Mataram already know and understand the definition of halal food, the principles of criteria in the HAS and consider it important to the halalness of a food in their products; and (2) the high interest of producers in applying for halal certificates to LPPOM MUI should be balanced with socialization regarding the processing of halal certificates from LPPOM MUI to producers in the regions so that the halal food industry can be more easily realized, both in big cities and in regions.

Keywords: Home Industry Manufacturers; Halal Assurance System; Halal Food

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan suatu Negara dengan jumlah penduduk Muslim terbanyak di dunia. Jumlah pemeluk Islam 87,17 persen dari total populasi atau setara 209,12 juta jiwa muslim yang tersebar di hampir seluruh daerah di Indonesia **Invalid source specified..** Produk halal dapat didefinisikan sebagai standar kualitas yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam (Bohari, Cheng, & Fuad, 2013). Kehalalan merupakan syarat utama bagi konsumen muslim dalam mengkonsumsi produk pangan. Makanan disebut halal apabila bahan yang digunakan sesuai syariat islam dan memiliki sertifikat halal. Konsumen muslim menghendaki agar produk yang akan dikonsumsi terjamin kehalalannya dan kesuciannya **Invalid source specified.**

Sepanjang tahun, peminat produk halal meningkat pesat di kalangan masyarakat muslim bahkan non-muslim. Peningkatan tersebut disebabkan adanya peningkatan kesadaran konsumen untuk mengkonsumsi

produk halal dan bagi Muslim hal ini merupakan keharusan menurut agama **Invalid source specified..** Kualitas merupakan jaminan standar dalam makanan dan minuman sedangkan untuk pelanggan Muslim standar memecahkan keraguan mereka dalam pembelian makanan **Invalid source specified..** Bagi konsumen bukan Muslim diseluruh dunia mengkonsumsi produk halal karena produk halal berkualitas tinggi, aman dan higienis. Halal menjadi indikator universal untuk produk dan gaya hidup **Invalid source specified..**

Saat ini, lembaga-lembaga sertifikasi halal belum terstandarisasi. Sertifikasi halal yang diperoleh dari lembaga di suatu negara sering ditolak oleh majelis ulama atau lembaga di negara lain. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dan kepercayaan antar lembaga sertifikasi halal, produsen, ulama, peneliti, pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya yang mampu mendorong tumbuhnya bisnis produk halal **Invalid source specified..** Produsen memiliki etika serta tanggung jawab



moral terhadap kebutuhan konsumen tentang makanan halal serta menjaga agar produk yang dibuat sesuai dengan standar keamanan pangan. Saat ini konsumen cenderung memilih produk yang telah dinyatakan halal oleh lembaga yang berwenang.

Jumlah dan skala usaha UMKM di NTB pada tahun 2018 paling banyak terdapat pada klasifikasi usaha mikro dan kecil. Dari pihak pelaku usaha, pemberlakuan standar halal ternyata menimbulkan beberapa kesulitan dalam penerapannya. Sertifikat Sistem Jaminan Halal adalah pernyataan tertulis dari LPPOM-MUI bahwa perusahaan pemegang sertifikat halal MUI telah mengimplementasikan Sistem Jaminan Halal sesuai dengan ketentuan LPPOM-MUI. Penerapan Sistem Jaminan Halal Sistem Jaminan Halal harus diuraikan secara tertulis dalam bentuk *Manual Halal*. Pembuatan manual Sistem Jaminan Halal mengacu pada HAS 23000 dan SNI 2942.1-2.2009. Kedua standar ini memiliki kriteria yang harus dipenuhi oleh *home industri* **Invalid source specified..**

Pengakuan atas jaminan halal dibutuhkan oleh produsen sebagai jaminan untuk keamanan pangan, kualitas dan karakteristik penting lain yang tidak hanya dinikmati oleh konsumen muslim tetapi juga konsumen non-muslim **Invalid source specified..** Dengan dikeluarkannya sertifikat kehalalan menjadi bahan acuan untuk memantau apakah benar apa yang telah di keluarkan menjadi masalah bagi semua pihak atau hanya sebagai batu loncatan oleh pihak-pihak terkait yang bertindak curang. Pengolahan produk dengan pemanfaatan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan percampuran antara yang halal dan yang haram baik yang disengaja maupun tidak disengaja **Invalid source specified..**

The World Halal Travel Summit/Exhibition 2015 (WHTS15) di Abu Dhabi, Uni Emirate Arab (UEA) telah mengumumkan bahwa Indonesia, tepatnya Lombok, menjadi salah satu destinasi wisata halal terbaik. Berkaitan dengan hal tersebut,

menurut Hafsa Penyuluh Diskop UKM Provinsi NTB, setiap tahunnya memfasilitasi UKM terutama yang berhubungan dengan bidang pangan di Dinas Perindustrian Provinsi NTB No.29/DPA/TAPD/2017 tanggal 3 Jan 2017 yaitu memfasilitasi Sertifikasi Jaminan Halal Produk Olahan Industri Kecil dan Menengah **Invalid source specified..** Terkait hal tersebut, muncul suatu masalah terkait sistem jaminan halal pada *home industri*. Apakah *home industri* tersebut mampu melaksanakan Sistem Jaminan Halal secara konsisten selama proses produksi **Invalid source specified..**

Berdasarkan permasalahan diatas, perlu adanya analisis persepsi produsen *home industri* bidang pangan terhadap upaya sistem jaminan halal di Kota Mataram dengan tujuan yaitu menganalisis persepsi dan pelaksanaan sistem jaminan halal. Penelitian ini juga akan memastikan bahwa produsen home industri bidang pangan telah memenuhi kaidah syari'ah yang ditetapkan dalam penetapan kehalalan suatu produk makanan. Dengan demikian, diperlukan adanya suatu standar dan sistem yang dapat menjamin kebenaran hasil sertifikasi halal. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan tentang kajian sertifikasi halal pada usaha bidang pangan *Home Industri*.

KAJIAN LITERATUR

Persepsi Produsen *Home Industri* Bidang Pangan

Persepsi diartikan sebagai suatu proses pengamatan seseorang terhadap lingkungan dengan menggunakan indera yang dimiliki sehingga menjadi sadar akan segala sesuatu yang ada dilingkungannya **Invalid source specified..** Manusia memiliki akal dan panca indera, sehingga diantara mereka dapat terjalin komunikasi dengan baik. Komunikasi antar sesama manusia akan memberikan gambaran makna tentang suatu peristiwa yang dibicarakan dan hal itu disebut persepsi **Invalid source specified..** Persepsi juga merupakan



sebuah proses kognitif yang memudahkan kita untuk menginterpretasikan dan memahami lingkungan kita. Para pengambil keputusan menjadikan persepsi sebagai salah satu “alat” untuk memilih alternatif solusi terbaik **Invalid source specified..** Produsen adalah suatu lembaga perusahaan perorangan yang berperan dalam menaikan nilai guna suatu barang atau jasa sehingga menghasilkan barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan **Invalid source specified..** Sehingga persepsi produsen merupakan tanggapan, pandangan atau kesan yang timbul pada seseorang terhadap suatu objek atau peristiwa setelah seseorang melakukan pengamatan dengan panca inderanya yang kemudian disimpulkan berdasarkan informasi yang diterimanya oleh seseorang yang menjalankan sebuah usaha selaku pelaku usaha.

Usaha makanan Industri Rumahan (*Home Industri*)

Home industri merupakan rumah usaha produk barang atau juga perusahaan kecil. Dikatakan sebagai perusahaan kecil karena jenis kegiatan ekonomi ini dipusatkan di rumah dimana hanya terdiri dari pihak keluarga. Oleh karena itu, proses dalam produksi dipercayakan kepada pihak keluarga itu sendiri. Usaha kecil juga merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. *Home industri* yang telah bersertifikat halal pasti memiliki sebuah sistem produksi yang mana sistem produksi tersebut bernama Sistem Jaminan Halal (SJH). Terkait hal tersebut, muncul suatu masalah terkait sistem jaminan halal pada *home industri*. Kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam Pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan. Dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak Rp. 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat

usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp. 300 juta.

- 2) Usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp. 50 juta sampai dengan paling banyak Rp.500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300 juta hingga maksimum Rp. 2.500.000, dan;
- 3) Usaha menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp.500 juta hingga paling banyak Rp.100 milyar hasil penjualan tahunan di atas Rp. 2,5 milyar sampai paling tinggi Rp.50 milyar.

Sertifikasi Halal oleh MUI

LPPOM MUI adalah lembaga yang bertugas untuk meneliti, mengkaji, menganalisa dan memutuskan apakah produk-produk pangan dan turunannya, aman dikonsumsi baik dari sisi kesehatan dan dari sisi agama Islam **Invalid source specified..** Produk yang beredar di Indonesia sangat beraneka ragam baik produk lokal maupun produk impor dari luar negeri. Pada setiap produk tersebut perlu adanya penanda halal untuk memudahkan konsumen dalam memilih produk halal. Oleh karena itu perlu adanya sertifikasi dan labelisasi produk dalam memberikan jaminan produk halal kepada masyarakat khususnya warga muslim **Invalid source specified..**

Sistem Jaminan Halal (SJH) merupakan serangkaian aturan dan mekanisme yang dirancang oleh LPPOM MUI sebagai lembaga sertifikasi halal resmi di Indonesia **Invalid source specified..** Setiap perusahaan yang ingin mengajukan sertifikasi halal, wajib melaksanakan sistem jaminan halal sesuai yang ditentukan. Sistem jaminan halal juga dirancang untuk semua jenis dan skala perusahaan. Perusahaan dengan skala kecil dan menengah dapat mengajukan sertifikasi halal ke LPPOM MUI di tingkat provinsi di mana perusahaan tersebut berada. Hal ini untuk memudahkan produsen-produsen skala kecil menengah untuk mengikuti setiap prosedur dalam proses sertifikasi halal.



Kehalalan Produk Makanan

Ketika berbicara tentang makanan, selalu ditekankan kepada makanan yang memiliki salah satu dari dua kata, yakni halal dan thayyib. Halal yaitu makanan yang diizinkan oleh agama islam (sesuai dengan syariat). Sedangkan pengertian thayyib adalah pemenuhan dari aspek gizi, higienis, dan kebutuhan yang sifatnya psikis. Thayyib terkait dengan pemenuhan kebutuhan tubuh dan kesehatan. Rangkaian kedua sifat halal dan thayyib ini menunjukkan bahwa yang diperintahkan untuk dimakan adalah yang memenuhi kedua syarat tersebut. Sebab dapat saja sesuatu yang bersifat halal, tetapi tidak thayyib bagi orang yang mengkonsumsinya.

Suatu produk di samping di beri merek, kemasan, juga harus diberi label. Menurut **Invalid source specified.**, label adalah bagian dari sebuah produk yang berupa keterangan/penjelasan mengenai barang tersebut atau penjualnya. Label merupakan suatu bagian dari sebuah produk yang membawa informasi verbal tentang produk atau tentang penjualannya. Dengan adanya label halal, membuat konsumen yang membeli produk akan merasa lebih yakin dengan apa yang dibeli dan dikonsumsi. Prosedur sertifikasi halal untuk setiap perusahaan, baik industri pengolahan (pangan, obat, kosmetika), Rumah Potong Hewan (RPH), maupun restoran/katering/dapur, adalah sebagai berikut:

- 1) Memahami persyaratan sertifikasi halal dan mengikuti pelatihan SJH
Perusahaan harus memahami persyaratan sertifikasi halal yang tercantum dalam HAS 23000. Selain itu, perusahaan juga harus mengikuti pelatihan SJH yang diadakan LPPOM MUI.
- 2) Menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH)
Perusahaan harus menerapkan SJH sebelum melakukan pendaftaran sertifikasi halal.
- 3) Menyiapkan dokumen sertifikasi halal
Perusahaan harus menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk sertifikasi halal, antara lain: daftar produk, daftar bahan dan

dokumen bahan, daftar penyembelih (khusus RPH), matriks produk, manual SJH, diagram alir proses, daftar alamat fasilitas produksi, bukti sosialisasi kebijakan halal, bukti pelatihan internal dan bukti audit internal.

- 4) Melakukan pendaftaran sertifikasi halal (pengunggahan data)
Pendaftaran sertifikasi halal dilakukan secara daring pada sistem Cerol melalui website www.e-lppommui.org.
- 5) Melakukan monitoring pre audit dan pembayaran akad sertifikasi
Monitoring pre audit disarankan dilakukan setiap hari untuk mengetahui adanya ketidaksesuaian pada hasil pre audit. Pembayaran akad sertifikasi dilakukan dengan mengunduh akad di Cerol, membayar biaya akad dan menandatangani akad, untuk kemudian melakukan pembayaran di Cerol dan disetujui oleh Bendahara LPPOM MUI.
- 6) Pelaksanaan audit
Audit dapat dilaksanakan apabila perusahaan sudah lolos pre audit dan akad sudah disetujui. Audit dilaksanakan di semua fasilitas yang berkaitan dengan produk yang disertifikasi.
- 7) Melakukan monitoring pasca audit
- 8) Memperoleh sertifikat halal
Perusahaan dapat mengunduh sertifikat halal dalam bentuk softcopy di Cerol. Sertifikat halal yang asli dapat diambil di kantor LPPOM MUI.

Bagi perusahaan yang ingin mendaftarkan sertifikasi halal ke LPPOM MUI, baik industri pengolahan (pangan, obat-obatan, kosmetika), rumah potong hewan (RPH), restoran/katering, maupun industri jasa harus memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Syarat tersebut, yaitu:

1. Berdasarkan ketentuan dari LPPOM MUI dokumen yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan sertifikasi halal antara lain:
 - a. Foto copy KTP pemilik/penanggung jawab.



- b. Foto copy surat izin usaha (SIUI).
 - c. Foto copy surat izin usaha perdagangan (SIUP).
 - d. Foto copy tanda daftar industri (TDI).
 - e. Foto copy sertifikat penyuluhan dan sertifikat PIRT khusus untuk industri rumah tangga.
 - f. Foto copy MD untuk industri selain industri rumah tangga Foto copy auditor halal internal.
 - g. Foto copy sertifikat halal yang akan diajukan (apabila perpanjangan).
 - h. Bagan alir proses produksi untuk seluruh produk yang diajukan.
 - i. Dokumen sertifikat halal/keterangan asal usul/spesifikasi seluruh bahan yang digunakan dalam proses produksi (bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong).
 - j. Manual halal (pedoman pelaksanaan sistem jaminan halal perusahaan) dan penerapannya mengacu pada panduan penyusunan SJH LPPOM MUI.
 - k. Foto copy kemasan seluruh produk.
 - l. Menyerahkan contoh produk (diberikan menjelang rapat komisi fatwa dan tim ahli / akan ada pemberitahuan menyusul).
2. Proses Sertifikasi Halal dimana pelaku usaha yang menginginkan sertifikat halal mendaftar ke sekretariat LPPOM MUI dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Produsen yang mengajukan permohonan sertifikat halal bagi produknya, harus mengisi formulir yang telah disediakan.
 - b. Formulir yang sudah diisi beserta dokumen pendukungnya dikembalikan ke sekretariat LPPOM MUI untuk diperiksa kelengkapannya.
 - c. Jika sudah lengkap biaya akan ditentukan dan perusahaan akan menerima pemberitahuan biaya sertifikasi halal.
 - d. Setelah pembayaran biaya sertifikasi halal, LPPOM MUI akan memberitahukan perusahaan mengenai jadwal audit. Pemeriksaan/audit harus dalam keadaan memproduksi produk yang disertifikasi.
3. Biaya sertifikasi halal untuk industri kecil dan menengah sebesar Rp. 800.000 sampai Rp 3.000.000. Besaran biaya ini dipengaruhi dari skala usaha dan jangkauan luas pemasaran. Untuk waktu yang diperlukan dalam proses sertifikasi halal dari awal hingga akhir keluarnya sertifikat halal sekitar 2 bulan sampai 3 bulan, tergantung kesiapan pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan dan proses audit ke perusahaan yang di mintakan sertifikasi halal. Sertifikat halal berlaku selama 2 (dua) tahun. Tiga bulan sebelum berakhir masa berlakunya sertifikat, LPPOM MUI akan memberikan surat pemberitahuan kepada perusahaan yang bersangkutan. Dua bulan sebelum berakhir masa berlakunya sertifikat, perusahaan harus mendaftar kembali untuk sertifikat halal yang baru. Perusahaan yang tidak memperbaharui sertifikat halalnya, tidak diizinkan lagi menggunakan sertifikat halal tersebut dan dihapus dari daftar yang terdapat dalam majalah resmi LPPOM MUI.
- e. Hasil pemeriksaan/audit di evaluasi dalam rapat gabungan komisi fatwa dan auditor LPPOM MUI.
- f. Sidang komisi fatwa MUI ini dapat menolak laporan hasil audit jika dianggap belum memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan, dan hasilnya akan disampaikan kepada produsen pemohon sertifikasi halal melalui memo sidang komisi fatwa MUI dan auditor LPPOM MUI.
- g. Sertifikat halal dikeluarkan oleh majelis ulama Indonesia setelah ditetapkan status kehalalannya oleh komisi fatwa MUI.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan termasuk penelitian lapangan atau *field research*. Penelitian ini dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga organisasi masyarakat



(sosial) maupun lembaga pemerintahan. Penelitian ini tidak diarahkan untuk menguji hipotesis tetapi untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap suatu fenomena. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara mengumpulkan data, menyusun serta mengklarifikasikan, menganalisis secara deskriptif oleh subyek penelitian secara apa adanya mengenai “Analisis Persepsi Produsen Terhadap Upaya Penerapan Sistem Jaminan Halal Pada Home Industri Bidang Pangan”. Sampel yang digunakan dengan menggunakan purposive dengan tujuan sumber data yang diperoleh bertujuan khusus. Sumber penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan LPPOM MUI Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dinas Koperasi Kota Mataram dan 6 produsen Home Industri Bidang Pangan yang ada di Kota Mataram. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu dengan metode triangulasi dimana data yang diperoleh dengan menggunakan tiga alat data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi di reduksi kemudian ditarik kesimpulannya.

PEMBAHASAN

Persepsi produsen *Home Industri Bidang Pangan terhadap upaya pelaksanaan Sistem Jaminan Halal*

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa sebagian besar produsen menyebutkan definisi halal adalah segala sesuatu yang dibolehkan sesuai syariat islam. Adapun yang dimaksud dengan makanan halal menurut **Invalid source specified.** adalah makanan yang tidak haram, yakni yang tidak dilarang oleh agama memakannya. Makanan haram ada 2 macam yaitu haram karena zatnya dan haram karena sesuatu bukan dari zatnya. Makanan haram karena zatnya seperti babi, bangkai dan darah. Sedangkan makanan yang haram karena sesuatu bukan dari zatnya seperti makanan yang tidak diizinkan oleh pemiliknya untuk dimakan atau digunakan.

Ditambahkan pula dalam buku Tanya Jawab Seputar Produksi Halal bahwa pangan halal menurut syari’at Islam adalah halal dzatnya, halal cara memperolehnya, halal dalam memprosesnya, halal dalam penyimpanannya, halal dalam pengangkutannya dan halal dalam penyajiannya **Invalid source specified..** Pengertian ini didasarkan pada firman Allah Surat Al Baqarah: 173, yang artinya: “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Dari jawaban-jawaban yang disampaikan oleh responden, tiga responden menyebutkan pencantuman sertifikat halal dari MUI pada productnya dan tiga lagi belum mendaftarkan productnya. Sebagian besar responden tidak mengetahui tata cara pengurusan sertifikat halal dari LPPOM MUI. Hal ini menunjukkan kurangnya sosialisasi dari LPPOM MUI kepada produsen yang ada di daerah. Sosialisasi dan informasi mengenai pengurusan sertifikat halal dari LPPOM MUI hendaknya dilakukan dengan lebih gencar ke daerah-daerah dikarenakan kecukupan informasi yang diperoleh produsen sangat menentukan keberhasilan penerapan sistem jaminan halal di seluruh unit usaha. Hal ini didukung dengan tingginya minat produsen dalam mengurus sertifikat halal ke LPPOM MUI.

Hasil tersebut mendukung penelitian dari **Invalid source specified.** yang hasil penelitiannya bahwa label halal berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Konsumen Islam juga cenderung memilih produk yang telah dinyatakan halal oleh lembaga yang berwenang, hal tersebut dikarenakan produk yang telah dinyatakan halal cenderung lebih aman dan terhindar dari



kandungan zat berbahaya **Invalid source specified..** Oleh karenanya, Meskipun ada masyarakat non-Muslim bukan berarti produk halal kurang diminati. Hasil penelitian yang dilakukan oleh **Invalid source specified..** Malaysia menunjukkan bahwa masyarakat non Muslim juga menginginkan produk halal karena higienis dan sehat.

Terkait dengan penelitian ini, penulis telah melakukan pengumpulan data dengan cara interview kepada LPPOM MUI provinsi Nusa Tenggara Barat, Dinas koperasi dan UMKM kota Mataram dan para produsen makanan di wilayah kota Mataram, khususnya makanan yang memiliki potensi dipertanyakan kehalalannya, meskipun terbuat dari bahan dasar halal. Dalam penelitian ini produsen yang menjadi narasumber yaitu produsen *home industri* bidang pangan yang ada di kota Mataram. Dari enam narasumber, terdapat tiga narasumber yang sudah memiliki sertifikat halal pada produknya dan tiga narasumber yang belum memiliki sertifikat halal. Data Produsen Home Industri Bidang Pangan di Kota Mataram yang memiliki sertifikat halal dan tidak memiliki sertifikat halal terdapat pada tabel 1.

Tabel 1.
Responden Produsen *Home Industri*
Bidang Pangan di Mataram

No	Produsen	Sertifikat Halal	
		Ya	Tidak
1.	Kerupuk Kulit Sapi UD. Super Mas, Seganteng	√	
2.	Sate Rembiga Ibu Sinnaseh	√	
3.	Bakso Sapi H.Anang, Ampenan	√	
4.	Warung Dedy, Dasan Agung		√
5.	Sate Ampet Ampenan		√
6.	Warung Ayam Taliwang Maloka, Airlangga		√

Sumber: Data Penelitian, 2020

Tabel 1 menunjukkan bahwa dari enam produsen yang menjadi narasumber dalam penelitian, tiga diantaranya sudah memiliki sertifikat halal dan tiga lainnya belum memiliki sertifikat halal. Keenam pernyataan produsen home industri bidang pangan di atas merupakan petikan hasil wawancara ke seluruh responden

yang semuanya mampu memberi penjelasan tentang konsep “makanan halal”, meskipun disampaikan dengan menggunakan redaksi yang berbeda, namun dapat disimpulkan bahwa produsen sebenarnya sudah memahami tentang makanan halal dan menganggap penting terhadap kehalalan suatu makanan dalam produk mereka. Dengan demikian, MUI diakui sebagai lembaga keagamaan yang berkompeten dalam memutuskan kehalalan pangan. Maka, fatwanya yang berkaitan dengan hal tersebut, yaitu Fatwa Halal diakui dan menjadi rujukan pemerintah **Invalid source specified..**

Berkaitan dengan pemahaman produsen tentang makanan halal pada umumnya mereka memahami, namun berkaitan dengan permasalahan pemahaman produsen tentang sertifikasi halal MUI berbeda dan beragam pula cara mereka mendapatkan informasi tentang sertifikasi halal MUI. Kriteria tentang tingkat pemahaman produsen dapat diukur dari kemampuan menjelaskan maksud, tujuan, serta urgensi sertifikasi halal. Dengan demikian, informasi produsen tentang sertifikasi halal dapat dilihat dari dua faktor: pertama, faktor internal dari produsen sendiri dalam upaya menggali pengetahuan tentang standar makanan halal, dalam hal ini LPPOM-MUI. Kedua, faktor eksternal meliputi sosialisasi MUI tentang pentingnya makanan halal. Dua faktor ini menurut penulis yang mempengaruhi pengetahuan produsen tentang sertifikasi halal.

Pelaksanaan Sistem Jaminan Halal pada produk *Home Industri* Bidang Pangan

Penerapan sistem jaminan halal di tingkat produsen banyak dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya adalah pengetahuan produsen terhadap mekanisme pengajuan sertifikat halal, persepsi produsen terhadap halal itu sendiri, serta seberapa besar minat produsen dalam pengurusan sertifikat halal dari LPPOM MUI. Penelitian sebelumnya mengenai persepsi produsen terhadap sertifikasi halal di Indonesia dilakukan oleh **Invalid source specified..** yang menyatakan bahwa responden pada dasarnya mengetahui proses pengurusan sertifikasi halal



dan sepakat bahwa dengan memiliki produk bersertifikat halal, mereka dapat meningkatkan kepuasan, keyakinan, dan kepercayaan pelanggan serta mampu meningkatkan pangsa pasar mereka dan daya saing pasar.

Definisi halal dijelaskan oleh **Invalid source specified.** adalah hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas dari atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya. Sementara menurut **Invalid source specified.**, halal adalah sesuatu yang (diperkenankan) atau boleh dikonsumsi yang terlepas dari ikatan larangan dan diizinkan oleh pembuat syari'ah untuk dilakukan. Berdasarkan pengertian tersebut, menurut penulis halal adalah segala sesuatu yang dibolehkan menurut syari'at Islam dan memiliki makna Halal Thayyib.

Usaha-usaha kecil yang bergerak dibidang produk makanan perlu segera mengurus sertifikasi halal guna merespon kebutuhan masyarakat Muslim. Masalah ketidaktahuan seringkali membuat minimnya produsen memiliki kesadaran untuk mendaftarkan diri guna memperoleh sertifikat halal. Namun pihak MUI pada tahun-tahun berikutnya terus menggalakkan sosialisasi pentingnya pengurusan sertifikasi halal bagi produk-produk mereka. Sedangkan manfaat sertifikat halal bagi produsen antara lain Memiliki *Unique Selling Point* (USP), Kesempatan Meraih Pasar Halal Global, Meningkatkan Kemampuan dalam Pemasaran di Pasar/Negara Muslim **Invalid source specified.**

Hasil wawancara dengan sejumlah pelaku industri produk makanan yang sudah mengurus sertifikat halal juga membuktikan bahwa sertifikat halal dapat membantu perkembangan bisnis mereka. Sertifikat halal membantu produsen untuk mendapatkan kepercayaan konsumen karena mereka lebih percaya terhadap kandungan dan proses pengolahan dari produk makanan yang dipasarkan. Pengaruh aktifitas sosialisasi yang baik terhadap minat mengurus sertifikasi halal sudah

pernah diteliti sebelumnya oleh Pramitasari dan **Invalid source specified.**, dimana semakin sering dan bagus kegiatan sosialisasi proses sertifikasi halal maka semakin meningkat jumlah usaha yang mengurus sertifikat halal bagi produk mereka.

Meskipun jumlah persentase produk usaha kecil menengah yang belum berlabel halal di kota Mataram masih lebih banyak, bukan berarti mereka tidak mau mengurusnya. Mereka memiliki keinginan yang kuat untuk melakukan sertifikasi halal terhadap produk mereka. Namun selama ini mereka mengalami kesalahan persepsi terhadap prosedur pengurusan sertifikat halal. Menurut pihak MUI, sebenarnya pengurusan sertifikat halal tidaklah rumit dan tidak memakan waktu lama jika semua dokumen telah lengkap. Pernyataan MUI bahwa pengurusan sertifikat halal tidaklah rumit dibenarkan oleh salah seorang pengusaha yang sudah mengurus sertifikat tersebut.

Pihak MUI dalam sebuah kesempatan wawancara juga mengingatkan agar label halal yang tertera pada setiap produk makanan, minuman, obat-obatan dan sebagainya itu jangan hanya sebatas simbol untuk meraih simpati konsumen Muslim tetapi juga harus diikuti dengan pembuktian adanya sertifikat halal. Pernyataan informan dari MUI ini menekankan perlunya penerapan secara kongkrit label halal terhadap produk yang dihasilkan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh **Invalid source specified.** menyatakan bahwa dalam penggunaan sertifikat halal pada sebuah produk, perlu adanya keseriusan pengusaha untuk mempraktekkan nilai-nilai halal kedalam proses produksi sebuah product.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Nusa Tenggara Barat memberikan pelatihan tentang sistem jaminan halal/HAS 23000 bagi pelaku usaha mikro, kecil menengah (UMKM) di Mataram. Dinas koperasi memberikan fasilitasi Sertifikasi Halal

kepada 45 UKM di Kabupaten/Kota Provinsi antara lain 10 ditingkat provinsi. Berikut pada tabel 16 sebaran UKM yang memperoleh program pelatihan.


Tabel 2

Sebaran UKM yang memperoleh Program Pelatihan Sertifikasi Halal oleh Dinas Koperasi UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat

No	Kabupaten/Kota	Jumlah
1.	Kota Mataram	3
2.	Kabupaten Lombok Barat	3
3.	Kabupaten Lombok Utara	3
4.	Kabupaten Lombok Tengah	4
5.	Kabupaten Lombok Timur	3
6.	Kabupaten Sumbawa Besar	4
7.	Kabupaten Sumbawa Barat	3
8.	Kabupaten Dompu	3
9.	Kabupaten Bima	3
10.	Kota Bima	4

Sumber: **Invalid source specified.**

Prosedur yang telah disusun oleh LPPOM MUI pada dasarnya cukup jelas dan tidak memberatkan produsen atau pelaku UMKM. Apalagi prosedur ini juga turunan dari prosedur yang telah ditetapkan oleh LPPOM MUI Pusat, sehingga LPPOM MUI Provinsi NTB melaksanakannya dengan menyesuaikan kondisi UMKM. Alur mekanisme pelaksanaan sertifikasi halal melalui BPJPH memiliki lima tahapan tersebut yakni: 1) mendaftarkan diri dan melampirkan berkas persyaratan; 2) BPJPH akan meneliti persyaratan yang telah dilampirkan; 3) Melakukan audit dan pemeriksaan produk, 4) Menyerahkan hasil pemeriksaan kepada MUI untuk dikeluarkan fatwa; dan 5) Mengeluarkan sertifikat halal jika sudah lolos audit. Dalam pelaksanaan proses sertifikasi halal dibutuhkan beberapa tahapan-tahapan hingga sertifikat tersebut dapat ditandatangani dan diterbitkan. Pada gambar 1 dijelaskan tentang mekanisme sertifikasi oleh BPJPH.



Gambar 1. Mekanisme Sertifikasi Oleh BPJPH (LPPOM, 2019)

Pada gambar 1 menunjukkan bahwa Permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha secara tertulis kepada BPJPH. Permohonan Sertifikat Halal harus dilengkapi dengan dokumen data Pelaku Usaha; nama dan jenis Produk; daftar Produk dan Bahan yang digunakan; dan proses pengolahan Produk. Selanjutnya penetapan kehalalan produk dilakukan oleh MUI. Penetapan kehalalan Produk dilakukan dalam Sidang Fatwa Halal.

PENUTUP

Kesimpulan

Produsen home industri bidang pangan di wilayah kota Mataram sudah mengetahui dan memahami definisi makanan halal, prinsip-prinsip kriteria dalam SJH dan menganggap penting terhadap kehalalan suatu makanan dalam produk mereka. Tingginya minat produsen dalam mengurus sertifikat halal ke LPPOM MUI seharusnya diimbangi dengan sosialisasi mengenai pengurusan sertifikat halal dari LPPOM MUI ke produsen di daerah sehingga industri pangan halal dapat lebih mudah direalisasikan baik itu di kota besar ataupun di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Bank, Eurasian Development. 2012. *Eurasian Development Bank*. Accessed August 19, 2014. <http://eabr.org/e/about/>.



- [2] BBC. 2013. *BBC*. June 7. Accessed August 2, 2014. <http://www.bbc.com/news/world-europe-15047823>.
- [3] Blinnikov, Mikhail S. 2011. "A Geography of Russia and Its Neighbors." New York: The Guilford Press.
- [4] Cohen, Ariel. 2006. *Russian Foreign Policy Kazakhstan: Energy Cooperation With Russia - Oil, Gas and Beyond*. London: Global Market Briefing.
- [5] —. 2013. *The Heritage Foundation*. June 14. Accessed August 19, 2014. <http://www.heritage.org/research/reports/2013/06/russias-eurasian-union-could-endanger-the-neighborhood-and-us-interests>.
- [6] Cohen, Steven. 2013. *huffingtonpost*. March 6. Accessed June 15, 2014. http://www.huffingtonpost.com/steven-cohen/the-centrality-of-the-pol_b_3378204.html.
- [7] Dannreuther, Roland. 2010. "International Relations Theories: Energy, Minerals and Conflict." *POLINARES Working Paper 3*.
- [8] Federation, Ministry Of Energy Of The Russian. 2010. *Energy Strategy Of Russia For The Period Up To 2030*. Moscow: Ministry Of Energy Of The Russian Federation.
- [9] Federation, The Embassy of Russian. 2013. *The Embassy of Russian Federation to The Republic of Kazakhstan*. Accessed August 19, 2014. http://www.rfembassy.kz/eng/lm/dvustor-onnie_otnosheniya/torgovo-ekonomicheskije_svyazi/.
- [10] 2011. *Gazprom*. April 28. Accessed August 19, 2014. <http://www.gazprom.com/press/news/2011/april/article111807/>.
- [11] Gessen, Masha. 2012. "The Unlikely Rise of Vladimir Putin." 111. New York: Penguin Group.
- [12] Hoffman, David. 2000. *Washington Post*. January 30. Accessed August 2, 2014. <http://www.washingtonpost.com/wp-srv/inatl/longterm/russiagov/putin.htm>.
- [13] Ivaschenkova, Katerina. 2011. *New geopolitics of oil in Central Asia, Russian-Kazakh relations*. University of Amsterdam: Amsterdam.
- [14] Kazmunayteniz. 2012. *Kazmunayteniz*. Accessed August 19, 2014. <http://www.kazmunayteniz.kz/en/projects/atash>.
- [15] Klare, Michael T. 2008. "Rising Powers, Shrinking Planet." 92. Glasgow: Oneworld Oxford.
- [16] Kundu, Nivedita Das. 2013. *Russia & India Report*. August 13. Accessed November 18, 2014. http://in.rbth.com/russian_india_experts/2013/08/12/russia_pushes_for_strengthening_scos_energy_club_28363.html.
- [17] Lala, Rajeev. 2012. "Competition for Central Asian Energy: A study of the European and Indian approaches." *Doctoral Research Scholar, Centre for European Studies, School of International Relations, Jawaharlal Nehru University* 5.
- [18] Maness, Ryan C. 2013. *Coercive Energy Policy: Russia and the Near Abroad*. Chicago: University of Illinois.
- [19] Martin John, dkk. 2004. "An Introduction to Political Geography, Space, Place and Politics." 4. London: Routledge.
- [20] Putten, Marcel de Haas and Frans-paul van der. 2007. *The Shanghai Cooperation Organisation Towards a Full-grown Security Alliance?* Den Haag: Netherlands Institute of International Relations Clingendael.
- [21] Rosneft. 2014. *Rosneft*. Accessed August 18, 2014. http://www.rosneft.com/Upstream/Exploration/international/kurmangazy_kazakhstan/.



-
- [22] Soros, George. 2007. "Open Society: Reforming Global Capitalism." 331. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- [23] Suradinata, Ermaya. 2005. "Hukum Dasar Geopolitik dan Geostrategi dalam Kerangka Keutuhan NKRI, Suara Bebas." 12-14. Jakarta: Suara Bebas.



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN